

**TUGAS PENGAWASAN BANK INDONESIA
TERHADAP BANK UMUM SWASTA
(ANALISIS YURIDIS PASAL 24 UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA)**



SKRIPSI



OLEH

BETTY MARIYANI

NIM: 980710101207

Terima
No Induk

21 NOV 2002

Klass
346.08
MAR
t
c-1

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

**TUGAS PENGAWASAN BANK INDONESIA
TERHADAP BANK UMUM SWASTA
(ANALISIS YURIDIS PASAL 24 UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA)**

Oleh :

BETTY MARIYANI
NIM: 980710101207

Pembimbing :

HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP. 131 472 801

Pembantu Pembimbing :

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

MOTTO

“ Jangan menjanjikan sesuatu yang tidak dapat anda lakukan, tetapi sekali berjanji usahakanlah dengan sungguh-sungguh untuk menepati janji anda. “

(Surendra Patel)*

*

Keman J. Habien, Rangkaian Seribu Kata-Kata Mutiara.

PERSEMBAHAN

8. Skripsi ini saya persembahkan kepada :
1. Bunda *Gustoochah dan Alykanda Jupri Santoso* ; atas segala pengorbanan, kasih sayang, pengertian dan doanya selama ini sehingga aku mampu untuk meraih dan membuktikan segala yang ku cita dan cintakan
 2. *Limater Lentina Fatullas Akum Universitas Jember* tempat menemuka ilmu dan memahaminya apa yang selama ini belum aku pahami
 3. Bapak Ibu Guru yang telah membimbingku sejak aku belum bisa berdiskusi sampai aku dapat mendewasakan pemikiranku
 4. *Almi'ku dan almarhum Abah* ; terima kasih atas doanya dan dorongan semangat untuk aku meraih semua impian dan jalan hidupku
 5. *Adik-adikku tersayang Dewi Rahmawati, Sri Suspta Dewi Liberty Agustiani, Essay Wulandari* ; terima kasih atas sayang dan motivasinya akan ku buktikan bahwa kalianpun mampu melangkah dan mengombak untuk hari esok
 6. *Rekasihku Budi Wisdiyanto S.Sos* ; yang dengan keabadian, ketulusan dan motivasinya selama ini hingga terselesaikannya skripsi ini (*thanks for your sweet love and your careess for this time and I won't forget it forever*)
 7. Keluarga besar *Wilisari, Sungsui dan Agelang* yang memberi dorongan kepada penyusunan untuk menyelesaikan skripsi ini
 8. *Sangat terkepat dan Aju Fenuka* *Segerakan Mahasiswa* *Islam Indonesia* yang selama ini tempat penulis untuk memantapkan dan mengasah olah untuk berdiskusi mencari potensi diri

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 24

Bulan : Agustus

Tahun : 2002

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua,



EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656

Sekretaris,



ISWI HARIYANI, S.H
NIP. 131 759 755

Anggota Panitia Penguji

1. HEROWATI POESOKO S.H., M.H.
NIP. 131 472 801



2. MARDI HANDONO S.H., M.H.
NIP. 131 832 299



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**TUGAS PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP BANK UMUM
SWASTA (Analisis Yuridis Pasal 24 Undang-undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia)**

Oleh :

BETTY MARIYANI
NIM: 980710101207

Pembimbing



HERGWATI POESOKO S.H.,M.H.
NIP. 131 472 801

Pembantu Pembimbing



MARDI HANDONO S.H.,M.H.
NIP. 131 832 299

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan nikmatNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“ TUGAS PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP BANK UMUM SWASTA (ANALISIS YURIDIS PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA)”**.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.

Skripsi ini tentunya tidak akan tersusun dengan baik tanpa bantuan, dorongan dan pengarahan dari para pembimbing yang terhormat, yaitu :

1. Ibu Herowati Poesoko S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang ditengah-tengah kesibukannya sebagai praktisi dan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember meluangkan waktu guna membimbing skripsi, berdiskusi dan konsultasi hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Untuk itu dengan rasa hormat penyusun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku dosen Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, berdiskusi, dan memberikan dorongan kepada penyusun hingga selesainya skripsi ini. Dengan rasa hormat penyusun ucapkan terima kasih.

Selanjutnya atas tersusunnya skripsi ini, penyusun ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Sugijono, S.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan;
3. Bapak Mochammad Tasrief, S.H., selaku dosen wali yang membimbing penyusun selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dan atas segalanya penyusun ucapkan terima kasih ;
4. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku ketua penguji

5. Ibu Iswi Hariyani, S.H., selaku sekretaris penguji
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Semua karyawan dan karyawan Di Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Ibunda dan Ayahanda tercinta beserta adik-adikku di rumah, terima kasih yang tulus atas segalanya dengan iringan doa yang tiada henti dan juga perhatian dan kasih sayangnya sehingga hari-hariku ceria di iringi keoptimisan ;
9. Umi'ku tersayang dan almarhumah Abah Soekiran sekeluarga yang telah memberikan cinta kasih dan untaian doa yang tak lekang oleh waktu dan juga pengertiannya atas segala keinginanku selama ini ;
10. Mas'ku tersayang , atas waktunya mendampingi penyusun juga atas motivasi dan kesabarannya dalam menghadapi semua keinginanku ;
11. Wismaku "1001" (Tria+impian katonnya; Diah+peneror hp; Ipink+masakannya; Esti, Winda, Anis, Indin) dan adikku Didiet yang telah mendampingi dalam suka dukaku, terimakasih atas pengertian dan rajutan kehidupan persaudaraan kita yang terjalin selama ini ;
12. Sahabatku di kampus '98 (Nurul, Ika, Nyo', Nelly, Astrid, Trie', Lusy dan sepembimbing Gunung Batu Nurul, Arifatul dan mas Indra) yang telah memberikan motivasi, saran dan tampungan aku di hatimu dengan persahabatan dan kekonyolan kita selama ini (we'll be together forever won't we ? I'll always remember this friendship forever) ;
13. Keluarga besar Alfath Com (Mas Pay, Mas Agus, Mas Wowok, Mas Bayu, Mas Krisna, Rodin, Coro, Fatah, Asrul, Ferry, Hadi, Petis) terimakasih telah menghibur dan membantu penyusun di kala kesepian ;
14. Sahabat sepergerakan di PMII Rayon Hukum (Yasir, Inal. Bram, Udin, Novi, Agus, Yeni, Ami, Isti, Yusron) dan juga PMII Cabang Jember, bergerak, berjuang dan majulah keiak akan kalian dapati apa yang selama ini belum ada dan yang akan ada ;
15. Teman-teman KKN di desa Gumukmas Jember dan juga Mbahku tersayang yang ada di Desa yang telah memberikan pengalaman kehidupan dan doa kasih sayangnya yang masih terjalin selama ini ;

16. Tempatku berkarya di PT Cineraya Pranadhipa Persada (Bapak Slamet Rahardjo Djarot, Bapak Djoko Purwito, Bapak Widi Santoso, Bapak Sukadiyanto dan juga kru kreatif Cineraya) yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk mengaplikasikan kemampuan dan ilmuku.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memerlukan koreksi dan saran-saran yang bersifat membangun. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bagi para pembaca untuk memberikan saran dan kritiknya sehingga skripsi ini dapat tersusun secara sempurna.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya pada pengembangan ilmu hukum dan sebagai masukan yang bersifat membangun bagi Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari.

Jember, Nopember 2002

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metodologi	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Bahan Hukum	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	13
2.3.1 Bank Secara Umum	13
2.3.1.1 Pengertian Bank secara umum	13

2.3.1.2 Fungsi Perbankan di Indonesia	15
2.3.1.3 Jenis Bank	17
2.3.2 Bank Indonesia.....	19
2.3.2.1 Pengertian Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.....	19
2.3.2.2 Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah	20

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Perbedaan Tujuan Pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Umum Swasta Sebelum dan Sesudah Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	22
3.1.1 Tujuan Pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Umum Swasta Sebelum Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	23
3.1.2 Tujuan Pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Umum Swasta Sesudah Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.....	31
3.2 Perlu dan tidaknya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Pengawasan bank oleh Lembaga Sektor Jasa Keuangan yang independen.....	37

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/32/DPNP/2001 tanggal 14 Desember 2001 tentang Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia
- Lampiran II Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/6/PBI/2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
- Lampiran III Bagan Skripsi dengan judul Tugas Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Umum Swasta (Analisis Yuridis Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia)
- Lampiran IV Artikel Koran " Sebanyak 14 Bank Masuk Pengawasan Intensif BI "
- Lampiran V Artikel Koran " Perbankan Masih Rapuh "

RINGKASAN

Adanya latar belakang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini berkaitan dengan tugas pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Umum Swasta. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya. Undang-undang yang mengatur tentang tugas pengawasan Bank Indonesia tersebut ada beberapa macam mulai dari Undang-undang No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan Undang-undang No 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Kedua Undang-undang tersebut diperbaiki dengan lahirnya Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Tujuan khusus didalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis setiap permasalahan yang berkaitan dengan tugas pengawasan Bank Indonesia terhadap bank umum swasta. Yang pertama adalah mengkaji dan menganalisis perbedaan tujuan Pengawasan Bank Indonesia sebelum dan sesudah Undang-undang No 23 Tahun 1999 dan yang kedua mengkaji dan menganalisis tentang perlu dan tidaknya di bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas pengawasan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

Metodologi yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi harus mampu untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan. Guna dapat menganalisis permasalahan yang sesuai dengan peraturan maka menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dengan menitikberatkan pada bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer yaitu yang berkaitan dengan Undang-undang Perbankan sebelum dan sesudah Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ; bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan karya-karya para pakar hukum ; bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum penunjang seperti majalah, jurnal hukum dan artikel yang oleh penyusun dilampirkan didalam skripsi ini.

Hasil dari permasalahan yang dibahas didalam skripsi ini adalah bahwa di dalam Undang-undang No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan Undang-undang No 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral didalam melakukan tugas pengawasan Bank Indonesia hanya berpijak pada kestabilan moneter tanpa melihat kepada fungsi pengawasannya. Sehingga kedua Undang-undang tersebut dianggap sudah tidak dapat digunakan lagi sejak adanya Pakto 27 Oktober 1988. Dengan adanya hal tersebut maka ada Undang-undang baru yaitu Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang tugas pengawasan Bank Indonesia diperluas lagi dengan melakukan pembinaan dan pengaturan. Tetapi dengan adanya perkembangan dunia ekonomi Undang-undang No 7 Tahun 1992 ini direvisi lagi dengan adanya Undang-undang No 10 Tahun 1998 dengan tugas pengawasan yang disertai oleh sanksi. Dan pada tahun 1999 terdapat Undang-undang yang lebih khusus mengatur tentang Bank Indonesia yaitu Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang tugas pengawasan Bank Indonesia lebih dipertegas lagi dengan adanya sistem pengawasan dan langkah-langkah yang tegas di dalam melakukan tugas pengawasan yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa harus dibentuknya suatu lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan tugas pengawasan secara khusus. Dengan adanya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka di dalam permasalahan yang kedua ada dua pendapat tentang perlunya lembaga Otoritas Jasa Keuangan dan juga ada pendapat yang mengatakan tentang tidak perlunya dibentuk Lembaga Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Sebagai dasar dari penyusun setelah menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasarnya maka, Bank Indonesia melakukan suatu kebijakan perbankan yang tegas dan jelas mengenai pengawasan; program kerja dari pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia haruslah di sertai dengan sanksi hukum yang jelas diatur dalam Undang-undang; dan juga di dalam melakukan segala kebijakannya kinerjanya Bank Indonesia tetap mempertanggungjawabkannya didepan publik.

Daftar Pustaka

- Afif, F.dkk.1996. **Strategi Dan Operasional Bank**. Bandung : Eresco
- B.Soeharto, 1993. **Pengantar Hukum Perbankan**. Bandung : Mandar Maju
- Gatot Supramono, 1996. **Perbankan dan Masalah Kredit**. Jakarta : Karya Unipres.
- Indra Darmawan, 1999. **Pengantar Uang dan Perbankan**. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kopong Paron Pius, 1996. **Hukum Perbankan**. Jember : Alfa Offset.
- Marulak Pardede, 1998. **Likuidasi dan Perlindungan Nasabah**. Jakarta : Paneban Swadaya.
- Muhammad Djumhana, 2000. **Hukum Perbankan Di Indonesia**. Cetakan Ketiga. Bandung : Citra Aditya Bakti
- O.P.Simorangkir, 1989. **Dasar-Dasar Mekanisme Perbankan**. Edisi Revisi Cetakan ketujuh. Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Prathama Rahardja, 1990. **Uang Dan Perbankan**. Jakarta : Rineka Cipta Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2001. **Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia**. Cetakan Pertama. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- R. H Sumitro, 1988. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ruddy Tri Santoso, 1993. **Mengenal Dunia perbankan..** Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Widjanarko, 1995. **Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia**. Jakarta : Graffiti.
- Zainal Nasikin, 1997. **Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia**. Jakarta : Raja Grafitindo Persada.

Anonim:

- , 1999. **Undang-Undang Bank Indonesia (UU No 23 Tahun 1999)**.
Jakarta : Sinar Grafika.
- , 1998. **Undang-Undang Perbankan (UU No 10 Tahun 1998)**.
Jakarta : Sinar Grafika. 1998.
- , 1998. Tim Universitas Jember. **Pedoman Penulisan Karya Tulis
Ilmiah**. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.

Artikel Koran :

- 2001. **"Bank Indonesia Kedepan Menghadapi Badai Menuju
Tujuan"**. Dalam Kompas. 22 Desember. Jakarta : Halaman 29
- Tata Huberta. 2002. **"Debat Mengenai Pengawasan Intensif Bank-Bank"**.
Dalam Kompas. 7 Januari . Jakarta : Halaman 11
- Susidarto. 2002. **"Menunggu Informasi Bank Yang Berkualitas"**. Dalam
Kompas. 30 Januari 2002. Jakarta : Halaman 29
- Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. 2002. **"Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2001 dan Arah
Kebijakan Tahun 2002"**. Dalam Kompas. 31 Januari .
Jakarta : Halaman 19
- Krisna Wijaya dan Djoko Retnadi. 2002. **"Isu dan Kendala Perbankan Tahun
2002"**. Dalam Kompas. 12 Februari. Jakarta : Halaman 26
- 2002. **"Sebanyak 14 Bank Masuk Pengawasan Intensif BI "**.
Dalam Kompas. 4 Maret. Jakarta : Halaman 11
- Syahril Sabirin. 2002. **"Bank Indonesia dan Kestabilan Sektor Keuangan"**.
Dalam Kompas. 4 Maret. Jakarta : Halaman 29
- 2002. **"Perbankan Masih Rapuh "**. Dalam Kompas. 5 Maret.
Jakarta : Halaman 11
- Krisna Wijaya dan Djoko Retnadi. 2002. **"Arah Persaingan Dan Strategi
Perbankan Di Tahun 2002"**. Dalam Kompas. 25 Maret.
Jakarta : Halaman 15

Artikel Majalah :

- Hanan Wihasto.1998. **“Reformasi Perbankan dan Antisipasi Problema Merger/Akuisisi”**. Dalam Paras (Desember,VIII) Nomor 21. Jakarta : Halaman : 36
- Anonim, 1999. **“ BI Segera Ubah Sistem Pengawasan Perbankan “**. Bisnis Indonesia (Januari, XII) Nomor 12. Jakarta : Bisnis Indonesia.
- , 2001. **“ 62 Bank Dibawah Pengawasan “**. Business News (Mei, XVIII) Nomor 18. Jakarta : Business News.
- , 1999. Info Bank (April, I) Nomor 236. Jakarta : Info Bank
- , 1999. **“ BI Didorong lebih Mandiri “**. Info Financial (Januari, X) Nomor 14. Jakarta : Info Financial
- , 1999. **“ Kontroversial Lembaga Pengawasan Perbankan “**. Info Financial (Februari, X) Nomor 16. Jakarta : Info Financial
- , 1999. Info Financial (Maret, X) Nomor 22. Jakarta : Info Financial
- , 2001. **“ Upaya Mengubah Pengawasan Bank “**. Media Indonesia (Agustus, VIII) Nomor 8. Jakarta : Media Indonesia.